

BAB II

TINJAUAN UMUM KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIIL DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (berikut disingkat KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Namun, bila kita menelusuri lebih lanjut di dalam KUHP, tidak didapati penjelasan yang rinci mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Di dalam literatur, istilah tindak pidana atau *strafbaarfeit* kerap diidentikkan dengan istilah delik yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dengan mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana delik diartikan dengan “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”, Teguh Prasetyo menjabarkan unsur-unsur di dalam pengertian tindak pidana atau delik, yaitu: “(1) suatu perbuatan manusia; (2) perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; (3) perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁵⁰

Selain memiliki kesamaan makna dengan delik, tindak pidana juga kerap diidentikkan dengan istilah “perbuatan pidana” dan “peristiwa pidana”. Menurut Mulyatno, *strafbaarfeit* atau yang disebutnya dengan perbuatan pidana, “menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu

⁵⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 47-48.

yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana”. Kata “perbuatan” yang dimaksud, selain menunjuk pada makna suatu sikap dari seseorang yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), namun juga dapat dimaknai dalam arti pasif (dalam arti tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya justru diharuskan oleh hukum).⁵¹

Sementara mengenai istilah peristiwa pidana, penggunaannya dipelopori oleh Wirjono Prodjodikoro. Dalam peraturan perundang-undangan, istilah ini pernah digunakan secara resmi di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Sementara Tahun 1950, tepatnya pada Pasal 14 ayat (1). Secara esensi, pengertian peristiwa pidana dirumuskan sebagai “suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”. Pengertian peristiwa pidana itu tentunya berbeda dengan perbuatan pidana, sebab kata “perbuatan” dalam perbuatan pidana dinilai hanya dapat dilakukan oleh manusia, dalam arti bahwa yang hanya dapat berbuat (pidana) ialah manusia, tidak mungkin hasil dari kelakuan alam.⁵²

Menurut Teguh Prasetyo, istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, lebih dapat dipahami oleh masyarakat. Sebab, pemakaian istilah ini dalam sejarahnya diperkenalkan oleh pihak pemerintah yakni Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM RI). Terlebih, istilah tindak pidana telah lazim digunakan di dalam undang-undang tindak pidana khusus,

⁵¹ *Ibid.*, hal. 48.

⁵² *Ibid.*, hal. 48-49.

semisal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan lain sebagainya.

Istilah tindak pidana yang dimaksud, menunjukkan pemaknaan gerak-gerik tingkah laku dan jasmani seseorang. Dalam arti, juga termasuk bagi seseorang yang tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan untuk dilakukan oleh hukum. Dengan demikian, istilah tindak pidana ini tidak hanya dimaknai dalam arti pelaku berbuat secara aktif, namun juga secara pasif. Sebagai contoh perbuatan pasif yang dimaksud misalnya pada ketentuan di dalam Pasal 164 KUHP, di mana seseorang diwajibkan melaporkan ke pihak berwajib apabila akan timbul kejahatan, yang bila tidak dilakukan dapat dikatakan seseorang itu telah melakukan perbuatan tindak pidana.⁵³ Pada gilirannya, dengan merujuk pada rumusan dari Teguh Prasetyo, tindak pidana merupakan:

“Perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum”.⁵⁴

Sementara itu, karena istilah tindak pidana dengan perbuatan pidana dan delik kerap dipersamakan, kiranya perlu diuraikan pendapat ahli tentang rumusan pengertian perbuatan pidana dan delik. Menurut Jonkers sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan”. Selain itu, menurut Simons, perbuatan pidana merupakan

⁵³ *Ibid.*, hal. 49-50.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 50.

“suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung-jawab atas perbuatannya”.⁵⁵ Sedangkan rumusan pengertian delik sendiri menurut Eddy O.S. Hiariej ialah memiliki pemaknaan yang sama dengan perbuatan pidana.⁵⁶

Oleh sebab itu, baik istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik, bahkan peristiwa pidana sejatinya secara umum dapat dikatakan menunjuk pada pemaknaan yang sama. Namun demikian, di dalam penulisan skripsi ini akan digunakan istilah tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Teguh Prasetyo, unsur-unsur tindak pidana secara garis besar meliputi: (1) unsur objektif; dan (2) unsur subjektif. Selain itu, terdapat pula syarat-syarat tertentu yang oleh beberapa ahli dikualifikasikan sebagai unsur tindak pidana, yaitu: (1) syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana; dan (2) syarat dapat dituntut ya seseorang yang telah melakukan tindak pidana.⁵⁷

a. Unsur Objektif

Yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku. Dalam pengertian lain, unsur objektif di sini menunjuk pada unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan,

⁵⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 123-124.

⁵⁶ Mengenai istilah perbuatan pidana atau delik, Eddy O.S. Hiariej menekankan bahwa terhadapnya terdapat 2 (dua) pandangan yang berbeda: (1) ada ahli yang berpandangan bahwa istilah perbuatan pidana memuat makna perbuatan pidana itu sendiri dan pertanggungjawaban pidana; dan (2) ada pula ahli yang berpandangan bahwa istilah perbuatan pidana di dalamnya hanya memuat makna perbuatan makna itu sendiri minus pertanggungjawaban pidana. Lihat *Ibid.*, hal. 127-129.

⁵⁷ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, hal. 50-51.

yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku itu harus dilakukan.

Unsur objektif ini mencakup:

- 1) sifat melanggar hukum;
- 2) kualitas dari si pelaku (misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan sebagaimana berdasarkan Pasal 415 KUHP);
- 3) kausalitas (hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat).⁵⁸

b. Unsur Subjektif

Yaitu unsur yang melekat pada diri pelaku, atau yang dikaitkan dengan diri pelaku, dan termasuk pula segala hal yang pelaku simpan di dalam hatinya.

Unsur subjektif ini mencakup:

“(1) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*); (2) maksud pada suatu percobaan, seperti yang ditentukan di Pasal 53 ayat (1) KUHP; (3) macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya; (4) merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu; dan (5) perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP”.⁵⁹

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, selain unsur objektif dan subjektif, terdapat pula 2 (dua) perihal yang menurut beberapa ahli dikualifikasikan sebagai unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarfeit*). Contoh: Pasal 123, 164, dan Pasal 531 KUHP.
- 2) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg baarheid*). Contoh: Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.⁶⁰

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 50.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 51.

⁶⁰ *Ibid.*

Sementara itu, Moelyatno menjabarkan bahwa unsur-unsur tindak pidana atau perbuatan pidana, terdiri dari:

- “a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif”.⁶¹

B. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. Secara umum, istilah *money laundering* atau pencucian uang memiliki defenisi yang beragam, karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang seperti Indonesia masing-masing memiliki defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan orientasi penanganan yang berbeda. Sebagai contoh Inggris dan Perancis yang menggunakan instrumen pencucian uang sebagai bagian dari upaya pemberantasan obat bius. Sedangkan di Amerika memiliki tujuan penanggulangan kejahatan yang lebih luas, tidak terbatas pada narkotika saja.⁶²

Meski demikian, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* lazimnya disepakati dengan istilah pencucian uang, dan dalam konteks pidana biasanya disebut sebagai tindak pidana pencucian uang. Secara sistematis, (tindak pidana) pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan

⁶¹ *Ibid.*, hal. 52-53.

⁶² Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hal. 7.

yang seakan-akan berasal dari kegiatan yang sah.⁶³ Di samping itu menurut Yunus Husein dalam makalahnya, Pencucian Uang dapat diartikan dengan, “upaya untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga harta kekayaannya tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah”.⁶⁴

Perihal pencucian uang (*money laundering*) baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada 17 April 2002. Sebagai Undang-Undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi Indonesia yang belum lama mengalami reformasi. Dikeluarkan *beleid* ini guna merespon akibat dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar hitam sebab dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif. Atas hal itu, Indonesia pun digolongkan sebagai *Non-Cooperative Countries and Territories* (selanjutnya disingkat NCCT) sejak Juni 2001 oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam *Financial Action Task Force on Money Laundering* (selanjutnya disingkat FATF). Seperti diketahui, FATF memiliki fungsi mengembangkan, menyebarluaskan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemerosotan harta atau aset dari tindak pidana dalam menyembunyikan tindak pidana asal usulnya yang ilegal.⁶⁵

⁶³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 12.

⁶⁴ Yunus Husein, “Rezim Anti Pencucian Uang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Makalah disampaikan pada *Training* Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 2013. Lihat juga Aulia Reza, *Op. Cit.*, hal. 8.

⁶⁵ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 175.

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tepatnya pada Pasal 2, disebutkan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyelundupan barang atau tenaga kerja/imigran, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak/wanita/anak/senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Sementara itu, *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut ditujukan guna menghilangkan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.⁶⁶

Seiring bergulirnya waktu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 pun dinilai belum mampu memberantas kejahatan ini secara signifikan. Tak lama berselang, Undang-Undang ini pun diubah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun kemudian, pada gilirannya pemerintah bersama lembaga legislatif berkesimpulan bahwa upaya pemberantasan saja diyakini tidaklah cukup. Selain itu, mengingat pula dampak yang

⁶⁶ Agus Muliadi, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Nomor 48/Pid.Sus/2013/PN.Mks)", Skripsi Sarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hal. 22-23.

ditimbulkannya,⁶⁷ maka dibutuhkan upaya pencegahan, yang kemudian mendorong digantikannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (Undang-Undang TPPU).

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang TPPU, disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Ketentuan yang dimaksud yaitu perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sebagaimana diketahui, bunyi Pasal 1 Undang-Undang TPPU menyebutkan bahwa, *Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.* Ketentuan ini diikuti dengan Pasal 2 yang kemudian menyatakan bahwa:

(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;*
- b. penyuapan;*
- c. narkotika;*
- d. psikotropika;*
- e. penyelundupan tenaga kerja;*
- f. penyelundupan migran;*
- g. di bidang perbankan;*
- h. di bidang pasar modal;*
- i. di bidang perasuransian;*
- j. kepabeanaan;*
- k. cukai;*
- l. perdagangan orang;*
- m. perdagangan senjata gelap;*
- n. terorisme;*

⁶⁷ Ade Riyanda Prasetia Putra, *Op. Cit.*, hal. 304.

- o. penculikan;
 p. pencurian;
 q. penggelapan;
 r. penipuan;
 s. pemalsuan uang;
 t. perjudian;
 u. prostitusi;
 v. di bidang perpajakan;
 w. di bidang kehutanan;
 x. di bidang lingkungan hidup;
 y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
 yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) *Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.*

Di samping itu, Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian tindak pidana pencucian uang sebagai rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Implikasinya, uang tersebut dapat dikeluarkan melalui sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.⁶⁸

2. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Pada tanggal 17 April 2002 merupakan babak baru dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, karena pada saat itulah disahkan Undang-Undang

⁶⁸ R. Wiyono, *Op. Cit.*, hal. 22-23.

Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2003, diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang tersebut bagaimanapun dilahirkan juga atas desakan internasional terhadap Indonesia yakni oleh FATF, sebuah badan internasional di luar PBB. Anggotanya terdiri dari negara donor dan berfungsi sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Seperti diketahui, sebelumnya yakni pada tahun 2001 Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam akan mendapat sanksi internasional. Lebih lanjut pada 23 Oktober 2003, FATF di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Selain Indonesia, termasuk di dalamnya juga negara-negara seperti Cook Islands, Mesir, Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina.⁶⁹

Padahal, beberapa tahun sebelumnya yakni pada tahun 1997, Indonesia diketahui telah meratifikasi *United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988). Sebagaimana diketahui, konvensi itu diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Konsekuensinya, Indonesia diwajibkan segera membuat aturan pelaksanaannya. Namun realisasinya, meskipun telah terdapat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, namun implementasinya masih jauh dari

⁶⁹ Agus Muliadi, *Op. Cit.*, hal. 24.

yang diharapkan, yang pada gilirannya menyebabkan Indonesia masuk ke dalam daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan, Indonesia dicurigai sebagai surga bagi tindak pidana pencucian uang. Sebabnya, selain Indonesia menganut sistem devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, dan marak kejahatan narkoba, juga pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan yang tidak baik, sehingga dinilai ada kecenderungan Indonesia akan menerima dana dari mana pun demi keperluan pemulihan ekonomi.⁷⁰

Keberadaan Indonesia berada pada daftar NCCT itu sesuai dengan rekomendasi dari FATF, bahwa setiap transaksi dengan perorangan maupun badan hukum yang berasal dari negara NCCT harus dilakukan dengan penelitian seksama. Berbagai upaya selama beberapa tahun pun dilakukan, antara lain dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengeluarkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan mengadakan kerja sama internasional. Berbagai usaha itu pun akhirnya membuahkan hasil. Pada Februari 2006, Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT setelah dilakukan *formal monitoring* selama satu tahun.⁷¹

Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2010, DPR bersama Presiden kemudian menyepakati Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adanya UU TPPU

⁷⁰ Nurmalawaty, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya", *Jurnal Equality*, Vol. 11, No. 1 Februari 2006, hal. 2.

⁷¹ M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Money Laundering*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2010), hal. 12.

ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang selain berorientasi pada pemberantasan, tapi juga pencegahan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Aulia Ali Reza, pengaturan hukum acara dalam tindak pidana pencucian uang memang memiliki karakteristik tersendiri manakala dibandingkan dengan tindak pidana lain. Sebagai contoh, dalam episentrum penanganan tindak pidana pencucian uang, selain mencari dan menindak seseorang atau korporasi sebagai pelaku kejahatan pencucian uang, pula berepisentrum dalam mencari dan menindak aset yang berhubungan dengan kejahatan pencucian uang. Sebab itu, ketentuan di dalam Undang-Undang TPPU pun memiliki instrumen penundaan transaksi dan pemblokiran yang berkaitan dengan aset yang diduga bersangkut-paut dengan kejahatan itu. Selain itu, Undang-Undang TPPU juga tidak mengharuskan dilakukan sebelumnya pembuktian tindak pidana asal atau *predicate crime*, dan mekanisme pembalikan beban pembuktian. Perbedaan ini yang perlu dipahami oleh struktur hukum manakala memproses dan mengadili kejahatan pencucian uang.⁷² Dengan mengutip Aulia Ali Reza, berikut dijabarkan beberapa pengaturan krusial di dalam Undang-Undang TPPU.

a. Pemeriksaan dan Penghentian Sementara Transaksi

Fokus tindak pidana pencucian uang dalam menindak aset, selain orang menjadikan perlunya instrumen-instrumen baru yang dapat digunakan untuk menangani aset-aset tersebut. Dikarenakan KUHAP belum mengakomodir secara maksimal tindakan yang diperlukan dalam menangani aset, maka Undang-undang TPPU mengatur mekanisme baru yang dapat digunakan untuk menangani aset,

⁷² Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hal. 19.

yakni Pasal 26 terkait penundaan transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan. Seperti diketahui, Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU TPPU menyebutkan:

“(1) Penyedia jasa keuangan dapat melakukan penundaan Transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan Transaksi dilakukan”.

“(2) Penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa:

- a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);*
- b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau*
- c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu”.*

Selain Penyedia Jasa Keuangan, inisiatif penghentian sementara transaksi juga dapat dimintakan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Penyedia Jasa Keuangan, yang mana permintaan tersebut harus segera ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf i Undang-Undang TPPU. Jika sebelumnya oleh Penyedia Jasa Keuangan, proses penghentian sementara tersebut hanya dapat dilakukan selama 5 (lima) hari, maka PPATK dapat memperpanjang waktu penghentian paling lama 15 (lima belas) hari.⁷³

Selanjutnya, yang menarik dari mekanisme penghentian sementara transaksi tersebut ialah, bila dalam rentang waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian transaksi tidak didapati pihak yang mengajukan keberatan atas aset yang dihentikan itu, maka PPATK akan menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil kejahatan kepada penyidik guna dilakukan penyidikan. Lebih lanjut, manakala 30 (tiga puluh) hari sejak penyidikan

⁷³ *Ibid.*, hal. 20.

tersebut dimulai tidak ditemukan pelakunya, maka harta kekayaan yang dimaksud dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri guna diputuskan sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak dalam waktu 7 (tujuh) hari. Melalui mekanisme ini, penanganan harta kekayaan yang diduga berkaitan dengan kejahatan dapat dilakukan relatif lebih mudah tanpa perlu menunggu adanya tersangka.⁷⁴

Mekanisme ini dapat dimanfaatkan juga oleh penegak hukum dan hakim dalam rangka penanganan aset-aset tersebut sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang TPPU, bahwa: *“Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak pelapor untuk melakukan penundaan Transaksi terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”*.

b. Pemblokiran Aset

Selain berwenang untuk meminta supaya dilakukan penghentian sementara transaksi keuangan kepada Penyedia Jasa Keuangan, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim juga dapat memerintahkan pihak pelapor untuk melakukan pemblokiran terhadap aset tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang TPPU yang menyatakan:

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan Pihak Pelapor untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari:

- a. Setiap Orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik;*
- b. tersangka; atau*
- c. terdakwa.*

⁷⁴ *Ibid.*

Ketentuan itu diikuti kemudian pada Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang berbunyi:

Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim*
- b. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa*
- c. Alasan pemblokiran.*
- d. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan, dan*
- e. Tempat harta kekayaan berada.*

Penting dikemukakan kemudian, bila telah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari, maka dari hukum pihak pelapor harus mengakhiri masa pemblokiran tersebut. Pemblokiran tentu saja tidak dapat dipersamakan dengan penyitaan. Sebabnya, pemblokiran berarti keberadaan harta kekayaan yang diblokir itu tetap berada di tangan pelapor.⁷⁵

c. Tindak Pidana Asal

Dalam kejahatan pencucian uang, dikenal apa yang disebut sebagai *predicate crime* atau kejahatan asal. Keberadaan *predicate crime* ini yang membedakan kejahatan pencucian uang dengan kejahatan lain. Kejahatan pencucian uang bukanlah kejahatan tunggal, melainkan kerap didahului dengan kejahatan asal. Meski kejahatan pencucian uang selalu berkaitan dengan kejahatan asal atau pendahulunya, namun bila pembuktian tindak pidana pencucian uang mengharuskan dibuktikan terlebih dahulu maka penanganannya pun tak ayal akan sangat sulit. Padahal, urgensi penanganan secepatnya atas aset kekayaan tersebut

⁷⁵ *Ibid.*, hal. 21.

penting. Hal itu sejalan dengan ketentuan pada Pasal 69 Undang-Undang TPPU yang menyebutkan tegas bahwa: *“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”*.

d. Penyidik

Perihal penyidik ketentuan penting diatur di dalam Pasal 74 UU TPPU, yaitu: *“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”*. Ketentuan itu diperjelas melalui hadirnya bagian Penjelasan Pasal 74 UU TPPU yang kemudian menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”.

e. Pembuktian Terbalik

Perihal pembuktian terbalik juga dinilai merupakan ketentuan yang krusial di dalam UU TPPU. Hal itu tertuang pada Pasal 77 dan 78 UU TPPU, yakni:

Pasal 77

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Pasal 78

“(1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).”

“(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup”.

f. Pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa

Ketentuan mengenai pemeriksaan dan putusan yang dilakukan tanpa kehadiran terdakwa tertuang di dalam Pasal 79, utamanya pada Pasal 79 ayat (1) UU TPPU, yang menyebutkan bahwa: *“Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa”.*

g. Perluasan Alat Bukti

Mengenai perluasan alat bukti di dalam tindak pidana pencucian uang, pengaturannya termaktub di dalam Pasal 73 UU TPPU yang berbunyi:

“Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau*
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen”.*

3. Tipologi Transaksi Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

Meskipun proses pencucian uang dapat dilakukan dengan berbagai cara dan metodologi, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang paling rumit di mana melibatkan multi yurisdiksi, namun secara umum proses pencucian uang dapat dikelompokkan menjadi tiga tahapan, yaitu: *pertama*, *placement* yaitu tahap awal

dari pencucian uang. *Placement* merupakan tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian terhadap upaya pencucian uang. *Placement* juga merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan baik di dalam maupun di luar negeri. Penempatan dana pula dapat dilakukan dengan perdagangan efek melalui pola yang dapat menyamarkan atau menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang yang dimaksud lazimnya dilakukan dengan memecah sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok agar dapat ditempatkan dalam sistem keuangan, baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau diperuntukkan membeli sejumlah instrumen keuangan yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.⁷⁶

Kedua adalah tahap *layering* yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berulang-ulang, melintasi batas-batas negara, dan memanfaatkan berbagai sarana investasi. Dengan dilakukan *layering*, penegak hukum pun mengalami kesulitan untuk dapat melacak asal-usul harta kekayaan tersebut. Pada tahap ini, pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan

⁷⁶ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 58.

memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sulit untuk diketahui pangkalnya.⁷⁷

Ketiga adalah *Integration* atau menggunakan harta kekayaan. Yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), guna diperuntukkan bagi aktivitas-aktivitas bisnis yang halal atau dapat pula ditujukan membiayai kembali kegiatan kejahatan.⁷⁸

4. Dampak yang Ditimbulkan dari Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam karyanya berjudul, “*The Consequences of Money and Financial Crime*”, John Mcdowell dan Gary Novis menyebutkan setidaknya terdapat 6 (enam) dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang di suatu negara yang meliputi:⁷⁹

a. Merongrong sektor swasta yang sah.

Praktik pencucian uang acapkali dilakukan di sektor bisnis, selain di sektor perbankan sebagai upaya menyamarkan asal-usul uang hasil kegiatan ilegal. Kegiatan bisnis yang didanai oleh hasil kejahatan tentu akan memasuki pasar dan bersaing dengan kegiatan bisnis yang berasal dari investasi modal yang legal. Dalam konteks itu, keberadaan bisnis yang berasal dari tindak pidana pencucian uang itu pun amat berpotensi mengganggu kegiatan bisnis yang sah. Implikasinya, roda perekonomian yang berjalan di tengah-tengah masyarakat pun akan terganggu.

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 61-62.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 63.

⁷⁹ Aulia Ali Reza, *Op. Cit.*, hal. 12-14.

b. Mencoreng integritas pasar-pasar keuangan

Tidak jelasnya skema investasi keuangan atas harta yang berkaitan dengan kejahatan dalam satu lembaga keuangan tentu berkecenderungan menjadikan stabilitas lembaga keuangan tersebut pula tidak jelas. Sebagai contoh, seseorang yang menempatkan dana hasil kejahatan dalam satu lembaga keuangan dengan jumlah besar guna menyamarkan asal-usul hartanya dapat sewaktu-waktu menarik kembali dananya tersebut. Lembaga keuangan tersebut tentu dapat menghadapi masalah likuiditas serius akibat penarikan dana tersebut. Pengalaman itu terbukti pernah terjadi pada Bank-Bank di Indonesia ketika krisis moneter melanda.

c. Memperlemah kendali pemerintah atas kebijakan ekonomi

Besarnya jumlah dana yang bergulir di berbagai negara tentu akan berdampak pula pada stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam hasil penelitian dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) di tahun 2009, diperkirakan jumlah uang yang berkaitan dengan kejahatan yang diputar di dunia mencapai 2,7 persen dari nilai *Gross Domestic Product* (GDP). Bahkan, nilai itu boleh jadi justru lebih besar mengingat amat mungkin potensi aset-aset yang bersangkutan-paut dengan kejahatan belum terpetakan. Besarnya nilai tersebut tak pelak dapat memengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, termasuk negara-negara kecil dengan kemampuan ekonomi yang lemah. Pertimbangan semata-mata pada keamanan dana yang dihasilkan dari pencucian uang, menjadikan pertimbangan kebijakan ekonomi bukan menjadi faktor kunci penempatan dana pencucian uang. Sebab itu, sifat pencucian uang

cenderung sulit untuk diterka, sehingga pemerintah tidak dapat mengontrol secara penuh atas kondisi *market* atau kebijakan ekonominya.

d. Menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak

Salah satu kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan yang berkaitan dengan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*. Praktik ini menjadikan wajib pajak yang seharusnya membayar sekian jumlah pajak justru membayar dengan nilai yang lebih kecil, atau bahkan tidak membayar sama sekali. Modus ini terjadi dalam kasus Asian Agri Grup yang membuat transaksi palsu dalam kegiatan usahanya guna memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Meski dalam kasus tersebut Asian Agri Grup tidak didakwa dengan Pasal-Pasal di dalam UU TPPU, akan tetapi terbukti dari praktik tersebut negara mengalami kerugian hingga 2,5 triliun atas pajak yang tidak dibayarkan.³⁸ Karenanya praktik tindak pidana pencucian uang ini secara langsung juga berdampak pada perolehan negara yang bersumber dari pajak.

e. Merusak reputasi negara

Sebagaimana diketahui, bagi negara-negara yang belum menerapkan rezim *Anti Money Laundering* sampai batasan tertentu,⁸⁰ akan masuk dalam daftar NCCT. Dampak dari hal tersebut dapat dirasakan bila negara itu akan menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga keuangan global, di mana beberapa di antaranya telah

⁸⁰ Rezim *Anti Money Laundering* (AML) merupakan rezim yang digunakan dalam rangka memberantas kejahatan pencucian uang dengan berbagai perangkat hukum dan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti pengadilan, penegak hukum, dan lembaga keuangan. Pertama kali muncul di Amerika sebagai bagian dalam upaya pemberantasan kartel-kartel narkoba, akhirnya rezim ini juga digunakan dalam upaya pemberantasan aktivitas ilegal lainnya yang berkaitan dengan uang. Oleh sebab itu, rezim AML ini secara eksklusif berfokus pada Bank sebagai lembaga yang amat berpotensi digunakan sebagai wahana pencucian uang. Lihat *Ibid.*, hal. 10.

berkomitmen mengadopsi penerapan rezim anti pencucian uang sebagai bagian *asesmen* kerja sama dengan negara-negara terkait. Hal ini sendiri pernah dialami Indonesia manakala berkuasanya rezim Presiden Soeharto, di mana Indonesia masih masuk dalam daftar NCCT yang berdampak pada hubungan kerja sama yang akan dijalin dengan IMF dan Bank Dunia.

f. Memicu biaya sosial yang tinggi

Amat mungkin uang yang didapat dari hasil pencucian uang tersebut diputar kembali untuk melanjutkan dan memperluas kejahatan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pelaku kejahatan. Contoh yang dapat disajikan misalnya dalam kejahatan terorisme atau narkoba. Hal itu pun berpotensi melahirkan dampak berupa biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal menanggulangi kejahatan yang lahir dari perputaran uang hasil kejahatan itu.

C. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Sistem Peradilan Indonesia

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (atau yang lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan disingkat KUHAP) menyatakan penyidik adalah penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PPNS). Ketentuan itu diikuti hadirnya Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai kewajiban dan kewenangan penyidik yang berasal dari penyidik Polri. Kewenangan tersebut terdiri dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga memanggil saksi dan ahli. Kewajiban dan kewenangan tersebut sangat luas, proses

penyidikan yang dilakukan tersebut bukan merupakan proses yang sederhana, oleh karena itu Polri membutuhkan adanya PPNS.

Selain itu, diberikannya kewenangan PPNS dalam melakukan proses penyidikan tidak pidana tertentu dilatar belakangi oleh kondisi faktual Polri yang memiliki beberapa keterbatasan sumber daya, yaitu:

1) Sumber Daya Manusia.

Sampai saat ini sumber daya Polisi masih menghadapi kendala dari segi kualitas dan kuantitas, belum seimbang rasio antara jumlah anggota Polri dan masyarakat berdampak pada minimnya personil Polri yang kualifikasi sebagai penyidik, sedangkan secara kuantitas banyak anggota Polri yang belum memahami materi (substansi) tindak pidana tertentu, dan sebagainya. Oleh karena itu, sebagaimana ditekankan oleh Elisatris Gultom, bahwa “keterlibatan PPNS dalam penyidikan suatu tindak pidana tertentu merupakan upaya mengatasi kendala tersebut”.⁸¹

2) Sarana dan Prasarana

Dalam tindak pidana tertentu, institusi Polri belum memiliki sarana dan prasarana penyidikan yang relatif memadai dibandingkan dengan PPNS, diantaranya dalam tindakan kepabeanan yang memerlukan sarana prasarana tertentu (kapal motor) dengan kualifikasi khusus, sementara aparat Polri belum memiliki kapal dengan kualifikasi tersebut sehingga memerlukan bantuan Bea dan

⁸¹ Hendra, “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Bersumber dari Tindak Pidana Asal”, Jurnal Solusi, Vol. 19, No. 3, September, 2021, hal. 395.

Cukai. Hal yang sama terjadi pula pada penyidikan *illegal fishing*, hingga sekarang sarana dan prasarana pendukung penyidikan yang dimiliki Polri masih belum memadai sehingga memerlukan keterlibatan PPNS.⁸²

3) Anggaran

Anggaran yang dilokasikan khusus untuk melakukan tindak pidana relatif kecil dibandingkan kebutuhan sebenarnya, terutama jika lokasi penyidikan saling berjauhan dan melintasi batas wilayah, karena itu keterlibatan PPNS dalam melakukan penyidikan diharapkan dapat meminimalisasi kendala anggaran.⁸³

4) Pembatasan kewenangan penyidikan oleh peraturan perundang-undangan.

Adanya pembatasan kewenangan penyidik oleh Polri dapat terjadi karena telah ditetapkan oleh suatu perundang-undangan, diantaranya: *pertama*, Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pada ketentuan ini, diatur bahwa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah penyidik TNI, AL, dan PPNS Perikanan. Berdasarkan aturan tersebut penyidik Polri tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan pada area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Kedua*, Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan pada Pasal 112 *a quo* menyatakan bahwa PPNS di lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*, hal. 395-396.

penyidik tindak pidana dibidang Kepabeanan. Atas ketentuan tersebut, Polri dibatasi dalam melakukan penyidikan terkait tindak pidana dibidang Kepabeanan.⁸⁴

Proses penyidikan tindak pidana merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP dan dalam proses penyidikan ini amat dibutuhkan adanya sinkronisasi dan keharmonisan dalam subsistem penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya, PPNS memiliki kewenangan menyelenggarakan penyidikan berdasarkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan dalam pelaksanaan tugasnya itu berada dalam skema koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri.⁸⁵

Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang dianut oleh Indonesia ini menghendaki adanya kerja sama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, mengingat dalam keterpaduan, kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lain. Selain itu konsep sistem peradilan pidana terpadu juga menghendaki kesatuan pola pikir bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas hanya dapat dicapai karena adanya kerja sama di antara para penegak hukum. Untuk itu setiap komponen penegak hukum, dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu hendaknya mampu mengembangkan pola pikir yang seragam dalam pelaksanaan tugas masing-masing menuju penyelenggaraan administrasi negara yang efisien sebagaimana cita-cita peradilan pidana Indonesia yaitu proses

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 396.

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 396-397.

peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum dapat memicu tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing pihak. Kondisi ini pun membuka lebar peluang terjadinya konflik kepentingan antar instansi penegak hukum.⁸⁶

2. Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

PPNS berwenang dalam melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, dan dalam proses penyidikan diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih antara Penyidik Polri dan PPNS. Mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan penyidik Polri terhadap PPNS dalam proses penyidikan diatur dalam KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum masing-masing PPNS.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, PPNS membantu Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian dan hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri sesuai Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Lebih lanjut, mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan yang dilakukan penyidik Polri terhadap PPNS sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu:⁸⁷

- a) Guna kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS dan memberi bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1)).

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 397.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 399-400.

- b) Dalam perihal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh PPNS dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka PPNS melaporkan hal itu kepada penyidik Polri (Pasal 107 ayat (2)).
- c) Dalam perihal tindak pidana telah selesai dilakukan penyidikan oleh PPNS, maka PPNS segera menyerahkan hasilnya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3)).
- d) Perihal penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum, tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (2)).
- e) Perihal penghentian tersebut dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, maka pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan ke penyidik dan penuntut umum.

Pengaturan lainnya mengenai kewajiban Polri untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap PPNS yakni seperti yang diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f dan Pasal 16 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, di mana Polri memiliki wewenang untuk memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan PPNS, serta menerima hasil penyidikan PPNS untuk diserahkan kepada penuntut umum.

Pengaturan teknis mengenai koordinasi dan pengawasan PPNS lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama, menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menjamin agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dengan instansi, lembaga, atau badan pemerintahan yang memiliki

PPNS pun dilaksanakan melalui kegiatan operasional penyidikan.⁸⁸ Koordinasi dibidang operasional penyidikan yang dimaksud dilaksanakan dengan cara:

- a) Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS serta meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan masing-masing.
- c) Memberikan bantuan teknis, taktis, tindakan upaya paksa, dan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
- d) Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara yang ditangani oleh PPNS.
- f) Menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidik dari PPNS dan diteruskan ke Penuntut Umum.
- g) Tukar menukar data dan informasi mengenai dugaan tindak pidana yang penyidikannya dilakukan oleh PPNS.
- h) Menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PPNS.⁸⁹

Dalam pelaksanaan tugas PPNS, Polri juga melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PPNS, agar kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kemampuan operasional penyidikan kepada PPNS.

3. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

UU TPPU menyatakan bahwa penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pencucian uang adalah penyidik yang pertama menangani kasus tersebut. Penyidik yang dimaksud dalam Undang-

⁸⁸ *Ibid.*, hal. 400.

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 400-401.

Undang TPPU, penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini. Dan di dalam penjelasan pasal 74 Undang-Undang *a quo*, yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” ialah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Instansi-instansi itu meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan begitu, PPNS dari kementerian selain yang disebut di atas pun tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam perkara kejahatan pencucian uang. Sebagaimana diketahui, bunyi Pasal 74 Undang-Undang TPPU menyebutkan bahwa, *“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”*. Norma itu pun diikuti hadirnya penjelasan Pasal 74 Undang-Undang *a quo* yang menyatakan:

Penjelasan Pasal 74

“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”.

Konstruksi yang dibangun pada Pasal 74 dan bagian penjelasan Pasal 64 di atas dengan begitu menyatakan bahwa penyidik tindak pidana asal yang melakukan penyidikan dibatasi oleh 6 (enam) institusi. Implikasi dari norma itu, maka bila ditemukan indikasi kasus pencucian uang dalam instansi lainnya di luar instansi PPNS yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sebagaimana berdasarkan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, maka secara otomatis terhalang kewenangannya untuk itu sebab dalam hal penyidikan tindak pidana pencucian uang hanya dimungkinkan dilakukan oleh: “Polri, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.

Perumusan norma yang dikemukakan di atas berarti menerangkan bahwa PPNS yang berwenang di dalam tindak pidana pencucian uang ialah PPNS dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di luar itu, maka PPNS tidak berwenang melakukan penyidikan. Sebagai contoh, PPNS dari instansi Kehutanan yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana asal yaitu tindak pidana kehutanan, tentunya tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang di dalamnya. Padahal, amat mungkin di dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan itu, ditemukan di dalamnya muatan-muatan pemidanaan yang mengandung kejahatan pencucian uang. Pada gilirannya, hal itu berpotensi mengurangi signifikansi pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang yang mampu menjangkau lintas sektor.